



**PENETAPAN**

Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Rtu



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA RANTAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal-usul Anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Rantau, xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx RT 006 RW 002, Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com;

**Pemohon I;**

**PEMOHON II**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Caffe, bertempat tinggal di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx RT 006 RW 002, Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com;

**Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama dapat disebut sebagai Para Pemohon;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau, Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Rtu, tanggal 11 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2020, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama M. YUNUS dan yang menjadi penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ARDI dengan mahar berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima ribu rupiah) yang disaksikan oleh orang banyak serta 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama: MUHAMMAD RAMADHAN dan MUHLISIN sesuai dengan Surat Keterangan Menikah dari Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 10 Juni 2024;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Janda dalam usia 24 (dua puluh empat) tahun dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 23 (dua puluh tiga) tahun;
3. Bahwa dalam Perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK, lahir di Tapin, 20 November 2020;**
4. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2024, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 27 Mei 2024;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak atas nama **ANAK** dari Pengadilan Agama Rantau, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak

halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kartu Keluarga di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK, lahir di Tapin, 20 November 2020** sebagai anak yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk tujuan pengurusan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 10 Juni 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Xxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 27 Mei 2024, yang aslinya diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxx Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Rtu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 10 Juni 2024, atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegeben*, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Keterangan Lahir Nomor xxxxxxxxxxx, tanggal 20 November 2020, yang ditandatangani oleh Penolong Persalinan atas nama dr. H. MILHAN, Sp.OG dan kepala ruangan persalinan ROBIATI, A.Md., Keb. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegeben*, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4.

## B. Saksi-saksi:

1. **RAMADHAN bin H. ALI AMIN**, NIK xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx RT 007 RW 003, Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah Adik Kandung Pemohon I;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak Para Pemohon yang bernama ANAK dan untuk persyaratan administrasi membuat Akta Kelahiran anak tersebut:
  - Bahwa Para Pemohon menikah secara hukum Islam pada 09 Juli 2020 secara syariat Islam di Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan;
  - Bahwa Saksi hadir dan menjadi Saksi nikah pada saat pernikahan Para Pemohon pada saat itu;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. YUNUS, (yang juga sekaligus

halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Rtu



menikahkan Para Pemohon) dan yang menikahkan adalah Penghulu kampung bernama ARDI;

- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Para Pemohon adalah berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Para Pemohon adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu Saksi sendiri MUHAMMAD RAMADHAN dan MUHLISIN yang beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun sedangkan Pemohon II berstatus janda dalam usia 23 tahun;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan semenda.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, Saksi lupa tanggal lahirnya, namun seingat Saksi anak tersebut lahir sekitar setengah tahun setelah pernikahan mereka;
- Bahwa anak yang bernama ANAK adalah benar anak kandung Para Pemohon dan selama ini tidak ada orang yang membantah atau keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi dan telah dicatat perkawinannya oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Tapin;

2. **ISNA FAHMIAH binti SANTRA**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, RT 002 RW 001, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah Ipar Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak Para Pemohon yang bernama ANAK dan untuk persyaratan administrasi membuat Akta Kelahiran anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara siri pada 09 Juli 2020 secara syariat Islam di Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Penghulu kampung bernama ARDI, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. YUNUS, mahar pernikahan Para Pemohon adalah berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai yang dibayar secara tunai, dan saksi-saksi nikah Para Pemohon adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu MUHAMMAD RAMADHAN dan MUHLISIN (Saksi sendiri) yang beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun sedangkan Pemohon II berstatus janda dalam usia 23 tahun;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesuan atau hubungan semenda;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, Saksi lupa kapan anak tersebut lahir, namun anak tersebut lahir dalam keadaan normal atau tidak prematur;
- Bahwa anak yang bernama ANAK adalah benar anak kandung Para Pemohon dan selama ini tidak ada orang yang membantah atau keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak Para Pemohon tersebut;

halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Rtu



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi dan telah dicatat perkawinannya oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

#### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam agar mendapatkan penetapan asal usul anak terhadap anak yang bernama ANAK;
2. Bahwa para Pemohon kesulitan dalam mengurus akta kelahiran bagi anak para Pemohon tersebut karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin;
3. Bahwa para Pemohon memohon agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan para Pemohon;

#### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu: **RAMADHAN bin H. ALI AMIN** dan **ISNA FAHMAH binti SANTRA**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi surat keterangan menikah) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg. *jo.* Pasal 1875 KUHPerdata, membuktikan bahwa para Pemohon telah menikah secara sirri dan hidup sebagai pasangan suami istri sejak tanggal 09 Juli 2020. Hakim menilai bukti P.1 tersebut hanya dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 27 Mei 2024 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kartu keluarga) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa para Pemohon adalah satuan keluarga yang terdiri dari kepala keluarga dan Istri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi surat keterangan lahir) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg. *jo.* Pasal 1875 KUHPerdata, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK yang dilahirkan di Tapin pada tanggal 20 November 2020 adalah anak kandung para Pemohon. Hakim menilai bukti P.4 tersebut hanya dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg., Pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima serta dipertimbangkan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 09 Juli 2020 di Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, lahir di Tapin pada tanggal 20 November 2020, yaitu 4 (empat) bulan setelah pernikahan;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 23 tahun;
4. Bahwa ANAK benar lahir dari rahim Pemohon II sebagai ibu kandung dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 27 Mei 2024 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin;
6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan asal usul anak ini adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon bernama ANAK, lahir di Tapin pada tanggal 20 November 2020;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Hakim dalam mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1** akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam bagian akhir pertimbangan dan diktum penetapan;

## Petitum tentang Penetapan Asal-usul Anak

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 2** tentang permohonan ditetapkannya anak yang bernama ANAK sebagai anak sah para Pemohon, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Rtu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menetapkan anak adalah anak sah atau bukan, adalah dengan menilai terlebih dahulu keabsahan perkawinan orang tuanya apakah telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maksud utama permohonan para Pemohon, Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu mengenai kedudukan, status, dan penentuan nasab seorang anak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kedua saksi hadir dalam pernikahan para Pemohon dan para saksi juga mengetahui kehamilan Pemohon II hingga melahirkan anak-anak karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat menguatkan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam kitab *l'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim yaitu:

و يُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ إِنْ صَدَّقْتَهُ كَعَكْسِهِ

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya."

Menimbang, bahwa Hakim juga mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab *Ushulul Fiqh* halaman 910, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

مَنْ عَرَفَ فَلَانَةً زَوْجَةً فَلَانَ شُهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain.”

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: “*Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan.*” (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa Hakim juga memandang perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Banjar, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, semisal masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan, di mana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan juga harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut:

- a. Karena perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan;
- b. Karena perkawinan yang *fasid* adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non-muslim. *Fasid*-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal;
- c. Karena hubungan senggama yang *syubhat* adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah

halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang telah dinikahinya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi *jima*' antara seorang laki-laki dengan perempuan yang disangka isteri sahnya;

Menimbang, bahwa kelahiran anak yang dinasabkan kepada ayahnya karena perkawinan yang sah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili isterinya;
2. Anak dilahirkan dalam kurun waktu minimal enam bulan setelah pernikahan;
3. Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, anak para Pemohon yang bernama ANAK, lahir setelah pernikahan sirri para Pemohon dilaksanakan, maka setelah diteliti, diketahui bahwa kelahiran anak tersebut belum melewati waktu minimal 6 (enam) bulan sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II karena anak tersebut lahir 4 (empat) bulan setelah setelah akad nikah dilaksanakan, sedang anak tersebut lahir dalam keadaan normal (*non-premature*);

Menimbang, bahwa hukum perkawinan Islam di Indonesia membolehkan seseorang menikah dalam kondisi hamil (kawin hamil) dengan laki-laki yang menghamilinya sebagaimana ditentukan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait kawin hamil sebagaimana ketentuan di atas, Hakim perlu menelaah status anak yang dilahirkan dari perkawinan dalam kondisi hamil tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menentukan anak sah sebagai berikut: "*Anak yang sah adalah: a. anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah; b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut*";

halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait penentuan nasab anak ini, jumbuh ulama sepakat bahwa seorang anak dapat dinasabkan ke ayah dan ibunya jika anak tersebut dilahirkan pada masa minimal usia kehamilan dan maksimal kehamilan. Adapun **usia minimal kehamilan** adalah 6 (enam) bulan setelah terjadinya dukhul (hubungan suami istri) atau kemungkinan terjadinya *wath'i* (persetubuhan) dari pernikahan yang sah. Hal ini sebagaimana dikutip oleh Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Juz VII halaman 675-676, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

*"Bahwa seorang anak itu dapat dinasabkan kepada ayahnya setelah tetapnya firasy (suami dari perempuan yang melahirkan), yaitu tidak dapat dinasabkan kecuali setelah adanya kemungkinan wath'i (bersetubuh) dalam pernikahan yang sah atau fasid. Ini adalah pendapat mayoritas ulama... nasab anak yang dikandung oleh perempuan yang sedang hamil, tidak dapat ditetapkan dengan sifat pada umumnya, kecuali jika anak itu lahir di masa minimal usia kehamilan dan usia maksimal kehamilan,.. Adapun usia minimal kehamilan: para ulama fikih bersepakat bahwa minimal usia kehamilan adalah enam bulan dari waktu dukhul (hubungan suami istri) atau kemungkinan terjadinya wath'i (persetubuhan) menurut pendapat mayoritas ulaman, dan dari waktu terjadinya akad nikah menurut pendapat Abu Hanifah."*

Menimbang bahwa terhadap ketentuan anak sah sebagaimana di atas, Hakim perlu melakukan penelaahan bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, terbukti bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara sirri tersebut, keadaan Pemohon II telah hamil 4 (lima) bulan hasil dari hubungan badan dengan Pemohon I, dan pada saat berhubungan badan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam ikatan perkawinan baik secara sirri maupun resmi di Kantor Urusan Agama, atau dalam bahasa sederhana perbuatan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikategorikan sebagai perbuatan hubungan badan tanpa adanya ikatan perkawinan;

halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Menimbang, bahwa ternyata anak bernama ANAK lahir setelah 4 (empat) bulan terhitung sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri, sehingga jika dihubungkan dengan syarat seorang anak dapat dinasabkan kepada ayahnya, salah satunya harus memenuhi syarat bahwa anak tersebut dilahirkan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan setelah pernikahan, serta dikaitkan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, maka Hakim berpendapat bahwa anak bernama ANAK hanya dapat dinasabkan kepada Pemohon II sebagai ibunya serta keluarga ibunya, sedangkan Pemohon I hanya sebagai ayah biologis dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU\_VIII/2010 tertanggal 13 Februari 2012 telah menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, serta bukti-bukti surat dan saksi, juga dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut, serta segenap pertimbangan di atas, maka anak yang bernama ANAK merupakan anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan antara Pemohon I dengan Pemohon II di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, karenanya antara anak tersebut dengan Pemohon I hanya memiliki hubungan keperdataan;

halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Rtu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah hubungan keperdataan dimaksud dapat berakibat pada adanya hubungan nasab antara anak tersebut dengan Pemohon I atau tidak;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan bahwa hubungan keperdataan ini tidak termasuk dalam masalah nasab, wali nikah dan kewarisan. Meskipun anak tersebut hanya dinasabkan kepada Pemohon II selaku ibunya dan keluarga dari ibunya, dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan Pemohon I selaku lelaki yang menyebabkan kelahirannya, Hakim tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (*the best interest of child*) untuk keberlangsungan kehidupannya (*hifzh al-nafs*) dengan mewajibkan Pemohon I sebagai ayah biologisnya untuk memelihara dan merawat serta memenuhi kebutuhan hidup anak bernama ANAK, serta anak tersebut hanya berhak mendapat harta peninggalan melalui wasiat wajibah setelah Pemohon I meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk melindungi jiwa (*hifzh al-nafs*) anak tersebut harus berada dalam koridor melindungi agama (*hifzh al-din*) karena sama-sama bersifat *dlaruri*;

Menimbang pula bahwa hubungan nasab tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh perkawinan yang suci yang telah diatur sedemikian rupa oleh hukum Islam, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, aturan-aturan normatif tentang kewarisan dan nasab tidak dapat diterapkan untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian perlindungan terhadap anak yang bernama ANAK harus tetap dijadikan prioritas dalam upaya perlindungan hak-hak asasi warga negara Indonesia yang terjamin oleh konstitusi dengan tanpa harus melanggar batasan-batasan syariah yang sudah bersifat tetap sebagaimana berlakunya hukum sebab akibat dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, terhadap permohonan para Pemohon agar anak bernama ANAK ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II, hanya dikabulkan sebagian dengan menetapkan ANAK sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Rtu



## Petitum tentang Peruntukan Penetapan

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3** tentang permohonan peruntukan dari ditetapkannya anak yang bernama ANAK sebagai anak dari para Pemohon sebagai alas hukum untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut dalam sebuah dokumen kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon agar anak bernama ANAK ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II dikabulkan sebagian, namun anak tersebut masih berhak mendapatkan akta kelahiran melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada kolom yang disediakan untuk itu. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta identitas diri anak tersebut dalam bentuk akta kelahiran;

Menimbang, bahwa terdapat dalil kaidah fiqhiyyah dalam hukum islam menyebutkan:

دَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Dari kaidah tersebut Hakim menyimpulkan bahwa akan lebih baik jika Hak-hak anak dilindungi agar anak tidak mengalami tekanan mental dan stigmatisasi sebagai anak luar kawin, karena jika anak mengetahui perbuatan bapak-ibunya dimasa lampau akan tidak baik untuk tumbuh kembang dan kondisi psikologis anak tersebut, padahal anak adalah aset bangsa dan negara bukan terbatas pada aset milik orangtuanya saja, sehingga Hakim menyimpulkan untuk menghindari kerusakan yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa secara hukum anak bernama anak bernama ANAK,

halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hubungan perdata sesuai Pasal 1365 KUHPerdata, selain yang terkait dengan prinsip-prinsip munakahat sesuai fiqh (hukum Islam), namun demikian *a quo* Hakim juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga dalam perkara *a quo* anak yang bersangkutan tidak akan dirugikan. Oleh karenanya, Hakim berpendapat permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka terhadap petitum permohonan para Pemohon angka 1 (satu) Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak bernama **ANAK** lahir pada tanggal 20 November 2020 adalah anak dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**);
- Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1446 Hijriah, oleh **Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 18 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) dan dibantu oleh **Ginjar Edi Wibowo, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Ttd.

**Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.**

Panitera Sidang,

Ttd.

**Ginjar Edi Wibowo, S.H.**

## Perincian Biaya:

- PNBP
  - Pendaftaran : Rp30.000,00
  - Panggilan Pertama : Rp20.000,00

halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Rtu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	:	Rp10.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 0,00
4. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp145.000,00

Terbilang (*seratus empat puluh lima ribu rupiah*).

halaman 19 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)